



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN DI RUMAH SAKIT PB-UMKU: 080422002775500010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin penyelenggaraan transplantasi organ di rumah sakit kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN DITJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0804220027755 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. PERSAHABATAN RAYA NO.1, JAKARTA TIMUR 13230, Desa/Kelurahan Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13230 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl, Persahabatan Raya No. 1 Desa/Kelurahan Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13230 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan administrasi:
 - a. Self Assessment
 - b. Perizinan Berusaha Rumah Sakit
 - c. Sertifikat akreditasi
 - d. Rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional
2. Sarana / Prasarana
3. Alat
4. SDM:
 - a. Surat Izin Praktik
 - b. Surat Kewenangan Klinis
5. Organisasi:
 - a. SK Tim Teknis Transplantasi
 - b. SK Tim Advokasi Transplantasi
6. Persyaratan khusus (Standar Prosedur Operasional):
 - a. SPO pendaftaran calon pendonor dan resipien,
 - b. SPO seleksi pendonor dan resipien,
 - c. SPO pemeriksaan kecocokan donor dan resipien,
 - d. SPO tindakan Transplantasi Organ,
 - e. SPO monitoring dan evaluasi pasien pasca Transplantasi Organ.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN DI RUMAH SAKIT
LAMPIRAN PB-UMKU: 080422002775500010002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Penyelenggaraan Transplantasi Paru di Rumah Sakit**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	:	Izin Baru
2.	Nama Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
3.	NIB	:	0804220027755
4.	Alamat	:	Jl, Persahabatan Raya Nomor 1 Desa/Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13230
5.	Jenis Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Umum
6.	Tingkat/ Kelas Fasyankes	:	Kelas A
7.	Kepemilikan Modal	:	PMDN